



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk membantu masyarakat yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan angkutan umum barang berupa pemberian kompensasi terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua Pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, Hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

4. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Berbadan Hukum Indonesia adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat didekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan Koperasi.
6. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
7. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan atau nama lain lingkup Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Pengalihan PKB dan BBN-KB kendaraan pribadi (bukan umum) atau kendaraan baru menjadi angkutan umum orang dan/atau barang, dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akte pendirian perusahaan;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum bagi perusahaan angkutan yang telah menyelenggarakan angkutan orang dan /atau barang, kecuali perusahaan angkutan yang akan menyelenggarakan angkutan orang;
- c. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku untuk angkutan barang, kecuali kendaraan baru;
- d. surat pernyataan memiliki atau menguasai serta bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan pemohon apabila nama pemilik yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau faktur pembelian kendaraan tidak sama dengan nama pemilik/perusahaan angkutan yang ditandatangani di atas materai;
- e. khusus untuk kendaraan pribadi yang akan beralih menjadi kendaraan angkutan umum harus Berbadan Hukum Indonesia; dan

- f. rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk angkutan orang yang akan melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi serta untuk angkutan barang, dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili untuk angkutan orang yang akan melayani trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

Pasal 3

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, paling rendah memuat rencana trayek untuk angkutan umum orang.

Pasal 4

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin usaha di bidang angkutan yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili untuk perusahaan angkutan umum yang telah menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang, kecuali perusahaan angkutan yang akan menyelenggarakan angkutan orang; dan
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang usaha Jasa Angkutan Umum yang diterbitkan oleh instansi terkait pada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengalihan BBN-KB dan PKB Kendaraan Angkutan Umum (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Februari 2015

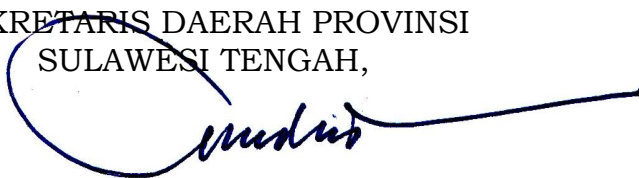
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 369